



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.B/2021/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mukhlis Bin M. Sabi Ahmad;
2. Tempat lahir : Aceh Besar;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 1 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lamtrieng Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 129/Pid.B/2021/PN

Jth tanggal 5 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2021/PN Jth tanggal 5

Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUKLIS Bin M. SABI AHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Mukhlis Bin M. Sabi Ahmad bersama-sama dengan terdakwa Rusli Bin (Alm) Zulkifli dan Yufriadi Bin Anwar (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira pukul 23.00 wib atau setidak-tidaknya pada bulan April 2021 bertempat di Desa Lamtrieng Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Aceh Besar, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka-luka, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jum'at tanggal tanggal 23 April 2021 sekira pukul 22.45 wib, ada warga masyarakat Desa Gampong Lam trieng yang bernama sdra. Zeki Alias Dekki, sedang makan nasi di rumahnya yang bersebelahan dengan rumah sdri Maryana kemudian sdra Dekki mengintip lewat celah dinding rumahnya dan melihat sdri Maryana dan suaminya sdra Mukhtar sedang mandi dalam parit (pembuangan air kotoran rumah) dalam keadaan telanjang kemudian sekira pukul 23.00 wib sdra Dekki memberitahukan kepada warga masyarakat Gampong Lam trieng kejadian tersebut, kemudian terdakwa bersama warga masyarakat yang tidak tahu jumlahnya datang kerumah sdri Maryana kemudian terdakwa bersama warga masyarakat mengintip kedalam rumah sdri Maryana untuk memastikan apakah ada sdri Maryana bersama suaminya sdra Mukhtar berada dalam rumahnya dan ternyata sdri Maryana dan suaminya sdra Mukhtar tidak ada dirumah;
- Bahwa beberapa waktu kemudian terdakwa bersama warga masyarakat pergi kebelakang rumah sdra Dekki yaitu tempat pemandian sdri Maryana dan sdra Mukhtar di dalam parit (pembuangan kotoran rumah) tersebut yang dilihat oleh sdra Dekki saat itu;
- Bahwa setiba terdakwa bersama warga masyarakat dibelakang rumah sdra Dekki, terdakwa melihat sdri Maryana dengan suaminya ada di dalam parit tersebut lalu setelah sdri Maryana dan suaminya sdra Mukhtar melihat terdakwa dan warga masyarakat segera lari dari parit dengan cepat menuju ke kerumahnya kemudian terdakwa bersama warga masyarakat mengikuti dari arah belakang ke arah rumah sdri Maryana, setiba di rumah sdri Maryana terdakwa bersama warga masyarakat mendengar suara air dibelakang rumah sdri Maryana tersebut;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa mendengar Sdr. Rusli memanggil sdr Maryana dan suaminya sdr Mukhtar yang saat itu sedang berada didalam rumahnya dengan kata-kata "Kak Yana Ka Tubit Siat" (Kak Yana keluar sebentar) namun sdr Maryana tetap tidak keluar dari dalam rumahnya kemudian Sdr. Rusli mendobrak pintu rumah sdr Maryana kemudian langsung masuk kedalam rumah, saat itu sdr Maryana sedang berada didalam rumahnya kemudian Sdr. Rusli langsung memegang tangan sambil menjambak rambut sdr Maryana, memaksa dan membawa sambil menyeret sdr Maryana untuk keluar dari dalam rumah;
- Bahwa selanjutnya keluar Sdr. Mukhtar untuk memukul Sdr. Rusli dan Sdr. Afrizal, lalu terdakwa bersama Sdr. Rusli dan Sdr. Afrizal memukul Sdr. Mukhtar dan juga memukul Sdr. Maryana lalu keluar Sdr. Norma dari dalam rumah dengan membawa sebilah parang ditangannya yang diarahkan kepada Sdr. Rusli lalu Sdr. Rusli mengambil parang tersebut dan membuangnya ke sawah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil bambu tompangan jemuran pakaian didepan rumah Sdr. Maryana, lalu dengan menggunakan bambu tersebut memukul bagian kepala Sdr. Mukhtar sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan kepala Sdr. Mukhtar mengeluarkan darah lalu Sdr. Mukhtar dibawa ke Meunasah Lamtring oleh Sdr. Yusufriadi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meleraai orang-orang yang saat itu memukul Sdr. Maryana lalu terdakwa membawa Sdr. Maryana ke Meunasah dan sesampai di Meunasah, terdakwa menendang lagi korban Maryana yang mengenai bagian belakan korban sehingga sehingga korban Maryana terjatuh;
- Bahwa keadaan saat itu cuacanya bagus suasana agak ribut dengan sejumlah warga masyarat yang ada dan ada penerangan cahaya lampu pada tiang listrik agak remang-remang tetapi terdakwa bisa melihat orang-orang yang ada saat itu di tempat kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.VER: 16/VER/SK-01/KFM/V/2021, tanggal 31 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Dr. Dr. H. Taufik Suryadi, Sp. F (K), Dipl-BE dan dr. Raiza sebagai pemeriksa, dokter pemerintah pada RSUD Dr. Zainal Abidin, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap Mukhtar, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir Sigli/29-08-1972, kewargaan Indonesia, pekerjaan pedagang, alamat Desa Lamtrieng Kec.Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki bernama Mukhtar dalam keadaan sadar, umur empat puluh sembilan tahun.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijumpai lima buah luka robek, enam buah luka lecet, dan tiga buah luka memar pada bagian tubuh korban. Luka tersebut disebabkan oleh ruda paksa tumpul yang mengakibatkan keterbatasan aktivitas fisik pada korban sehari-hari selama dua minggu;

➤ Visum Et Repertum No.VER: 16/VER/SK-01/KFM/V/2021, tanggal 31 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Dr. Dr. H. Taufik Suryadi, Sp. F (K), Dipl-BE dan dr. Raiza sebagai pemeriksa, dokter pemerintah pada RSUD Dr. Zainal Abidin, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap Maryana, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir Aceh Besar/04-06-1970, kewargaan Indonesia, pekerjaan PNS, alamat Desa Lamtrieng Kec.Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan bernama Maryana dalam keadaan sadar, umur lima puluh tahun. Dijumpai luka robek pada kepala bagian kiri, satu luka memar pada pelipis kanan, satu luka memar pada punggung tangan kiri, satu luka memar pada jari telunjuk tangan kiri, satu luka lecet pada bibir, satu luka lecet pada lutut kiri. Luka tersebut disebabkan oleh ruda paksa tumpul yang mengakibatkan keterbatasan aktivitas fisik pada korban sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Mukhlis Bin M. Sabi Ahmad bersama-sama dengan terdakwa Rusli Bin (Alm) Zulkifli dan Yufriadi Bin Anwar (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira pukul 23.00 wib atau setidak-tidaknya pada bulan April 2021 bertempat di Desa Lamtrieng Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Aceh Besar, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

➤ Bahwa pada hari jum'at tanggal tanggal 23 April 2021 sekira pukul 22.45 wib, ada warga masyarakat Desa Gampong Lam trieng yang bernama sdra. Zeki Alias Dekki, sedang makan nasi di rumahnya yang bersebelahan dengan rumah sdri Maryana kemudian sdra Dekki mengintip lewat celah dinding rumahnya dan melihat sdri Maryana dan suaminya sdra Mukhtar sedang mandi dalam parit (pembuangan air kotoran rumah) dalam keadaan telanjang kemudian sekira pukul 23.00 wib sdra Dekki memberitahukan kepada warga masyarakat Gampong Lam trieng kejadian tersebut,

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa bersama warga masyarakat yang tidak tahu jumlahnya datang kerumah sdri Maryana kemudian terdakwa bersama warga masyarakat mengintip kedalam rumah sdri Maryana untuk memastikan apakah ada sdri Maryana bersama suaminya sdra Mukhtar berada dalam rumahnya dan ternyata sdri Maryana dan suaminya sdra Mukhtar tidak ada dirumah;

➤ Bahwa beberapa waktu kemudian terdakwa bersama warga masyarakat pergi kebelakang rumah sdra Dekki yaitu tempat pemandian sdri Maryana dan sdra Mukhtar di dalam parit (pembuangan kotoran rumah) tersebut yang dilihat oleh sdra Dekki saat itu;

➤ Bahwa setiba terdakwa bersama warga masyarakat dibelakang rumah sdra Dekki, terdakwa melihat sdri Maryana dengan suaminya ada di dalam parit tersebut lalu setelah sdri Maryana dan suaminya sdra Mukhtar melihat terdakwa dan warga masyarakat segera lari dari parit dengan cepat menuju ke kerumahnya kemudian terdakwa bersama warga masyarakat mengikuti dari arah belakang ke arah rumah sdri Maryana, setiba di rumah sdri Maryana terdakwa bersama warga masyarakat mendengar suara air dibelakang rumah sdri Maryana tersebut;

➤ Bahwa selanjutnya terdakwa mendengar Sdr. Rusli memanggil sdri Maryana dan suaminya sdra Mukhtar yang saat itu sedang berada didalam rumahnya dengan kata-kata "Kak Yana Ka Tubit Siat" (Kak Yana keluar sebentar) namun sdri Maryana tetap tidak keluar dari dalam rumahnya kemudian Sdr. Rusli mendobrak pintu rumah sdri Maryana kemudian langsung masuk kedalam rumah, saat itu sdri Maryana sedang berada didalam rumahnya kemudian Sdr. Rusli langsung memegang tangan sambil menjambak rambut sdri Maryana, memaksa dan membawa sambil menyeret sdri Maryana untuk keluar dari dalam rumah;

➤ Bahwa selanjutnya keluar Sdr. Mukhtar untuk memukul Sdr. Rusli dan Sdr. Afrizal, lalu terdakwa bersama Sdr. Rusli dan Sdr. Afrizal memukul Sdr. Mukhtar dan juga memukul Sdri. Maryana, lalu keluar Sdri. Norma dari dalam rumah dengan membawa sebilah parang ditangannya yang diarahkan kepada Sdr. Rusli lalu Sdr. Rusli mengambil parang tersebut dan membuangnya ke sawah;

➤ Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil bambu tompangan jemuran pakaian didepan rumah Sdri. Maryana, lalu dengan menggunakan bambu tersebut memukul bagian kepala Sdr. Mukhtar sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan kepala Sdr. Mukhtar mengeluarkan darah lalu Sdr. Mukhtar dibawa ke Meunasah Lamtring oleh Sdr. Yusufriadi;

➤ Bahwa selanjutnya terdakwa meleraai orang-orang yang saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Sdri.Maryana lalu terdakwa membawa Sdri. Maryana ke Meunasah dan sesampai di Meunasah, terdakwa menendang lagi korban Maryana yang mengenai bagian belakang korban sehingga sehingga korban Maryana terjatuh;

➤ Bahwa keadaan saat itu cuacanya bagus suasana agak ribut dengan sejumlah warga masyarakat yang ada dan ada penerangan cahaya lampu pada tiang listrik agak remang-remang tetapi terdakwa bisa melihat orang-orang yang ada saat itu di tempat kejadian pemukulan tersebut;

➤ Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.VER: 16/VER/SK-01/KFM/V/2021, tanggal 31 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Dr. Dr. H. Taufik Suryadi, Sp. F (K),Dipl-BE dan dr. Raiza sebagai pemeriksa, dokter pemerintah pada RSUD Dr. Zainal Abidin, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap Mukhtar, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir Sigli/29-08-1972, kewargaan Indonesia, pekerjaan pedagang, alamat Desa Lamtrieng Kec.Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki bernama Muktar dalam keadaan sadar, umur empat puluh sembilan tahun. Dijumpai lima buah luka robek, enam buah luka lecet, dan tiga buah luka memar pada bagian tubuh korban. Luka tersebut disebabkan oleh ruda paksa tumpul yang mengakibatkan keterbatasan aktivitas fisik pada korban sehari-hari selama dua minggu;

➤ Visum Et Repertum No.VER: 16/VER/SK-01/KFM/V/2021, tanggal 31 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Dr. Dr. H. Taufik Suryadi, Sp. F (K),Dipl-BE dan dr. Raiza sebagai pemeriksa, dokter pemerintah pada RSUD Dr. Zainal Abidin, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap Maryana, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir Aceh Besar/04-06-1970, kewargaan Indonesia, pekerjaan PNS, alamat Desa Lamtrieng Kec.Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan bernama Maryana dalam keadaan sadar, umur lima puluh tahun. Dijumpai luka robek pada kepala bagian kiri, satu luka memar pada pelipis kanan, satu luka memar pada punggung tangan kiri, satu luka memar pada jari telunjuk tangan kiri, satu luka lecet pada bibir, satu luka lecet pada lutut kiri. Luka tersebut disebabkan oleh ruda paksa tumpul yang mengakibatkan keterbatasan aktivitas fisik pada korban sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengerti isi dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mukhtar Bin Nurdin dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dilakukan pemeriksaan dihadapan Penyidik dan menyatakan tidak ada paksaan dari Penyidik dan apa yang disampaikan ke Penyidik sudah benar;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 23.00 Wib dirumah Saksi di Desa Lamtrieng Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar, Saksi dan Saksi Maryana (istri Saksi) didatangi dan dipukuli oleh banyak orang yang saat itu keadaan gelap dan yang teringat oleh Saksi yang melakukan pemukulan tersebut yaitu Terdakwa Mukhlis Bin M. Sabi Ahmad, Saksi Rusli Bin (alm) Zulkifli dan Saksi Yufriadi Bin Anwar;

- Bahwa pada saat rumah Saksi didatangi oleh orang-orang yang memukuli Saksi dan Saksi Maryana yang Saksi ingat pada saat itu Terdakwa Mukhlis Bin M. Sabi Ahmad, Saksi Rusli Bin (alm) Zulkifli dan Saksi Yufriadi Bin Anwar,; sdr. Burhanuddin, Sdr Muhammad Jeki (als Marzuki), sdr. Muzakkir, sdr. Fahrizal, sdr. Marwan als Daud dan sdr. Salahuddin als Sito;

- Bahwa Saksi Rusli Bin (alm) Zulkifli pada saat itu menarik rambut Saksi Maryana dengan menggunakan tangan kanan dan menyeret Saksi Maryana keluar rumah lalu meninju berkali-kali Saksi Maryana pada bagian kepala dan wajah;

- Bahwa Saksi Yufriadi Bin Anwar pada saat itu memukul Saksi Maryana dibagian kepala sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan pohon kayu kedondong sepanjang \pm 1 (satu) meter dan juga menendang Saksi Maryana di bagian punggung serta memukul kepala Saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan pohon kayu kedondong sepanjang \pm 1 (satu) meter dan juga menendang Saksi berkali-kali dengan kaki sebelah kanan pada bagian perut Saksi;

- Bahwa Terdakwa Mukhlis Bin M. Sabi Ahmad pada saat itu meninju kepala Saksi saat Saksi masih didalam rumah serta menendang Saksi Maryana dibagian perut sebanyak 2 (dua) kali pada saat Saksi dan Saksi Maryana sudah dibawa ke lapangan Volly Meunasah desa lamtring;

- Bahwa penyebab pemukulan yang diderita oleh Saksi dan Saksi Maryana karena tersebar isu pada warga desa Lamtrieng bahwa Saksi dan Saksi Maryana menganut/praktik ilmu hitam dan ada keluarga Saksi Rusli Bin (alm) Zulkifli yang menjadi korban santet;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah dipukuli dirumah oleh banyak orang, lalu Saksi dan Saksi Maryana dipaksa keluar rumah serta diarak menuju ke Meunasah Desa Lamtrieng dan pada saat menuju Meunasah tersebut Saksi dan Saksi Maryana ada dipukuli lagi, akan tetapi tidak diketahui siapa yang melakukan pemukulan tersebut karena orang sangat ramai dan kondisi gelap;
 - Bahwa saat tiba di lapangan Volly Meunasah desa Lamtrieng, Saksi dan Saksi Maryana didudukan dilapangan sampai dengan pukul 03.00 Wib datang petugas Polsek langsung membawa Saksi dan Saksi Maryana ke Puskesmas Kota Baroe dan dirujuk ke Rumah Sakit Zainal Abidin Kota Banda Aceh untuk dilakukan perawatan medis;
 - Bahwa dari kejadian pemukulan tersebut Saksi dan Saksi Maryana mengalami luka dibagian kepala yang cukup parah sehingga mengalami trauma;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan degan keterangan Saksi tersebut;
2. Saksi Maryana Binti (alm) M. Yusuf dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah dilakukan pemeriksaan dihadapan Penyidik dan menyatakan tidak ada paksaan dari Penyidik dan apa yang disampaikan ke Penyidik sudah benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 23.00 Wib dirumah Saksi di Desa Lamtrieng Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar, Saksi dan Saksi Mukhtar (suami Saksi) didatangi dan dipukuli oleh banyak orang yang saat itu keadaan gelap dan yang teringat oleh Saksi yang melakukan pemukulan tersebut yaitu Terdakwa Mukhlis Bin M. Sabi Ahmad, Saksi Rusli Bin (alm) Zulkifli dan Saksi Yufriadi Bin Anwar;
 - Bahwa pada saat rumah Saksi didatangi oleh orang-orang yang memukuli Saksi dan Saksi Mukhtar yang Saksi ingat pada saat itu Terdakwa Mukhlis Bin M. Sabi Ahmad, Saksi Rusli Bin (alm) Zulkifli dan Saksi Yufriadi Bin Anwar, sdr. Burhanuddin, Sdr Muhammad Jeki (als Marzuki), sdr. Muzakkir, sdr. Fahrizal, sdr. Marwan als Daud dan sdr. Salahuddin als Sito;
 - Bahwa Saksi Rusli Bin (alm) Zulkifli pada saat itu menarik rambut Saksi dengan menggunakan tangan kanan dan menyeret Saksi keluar rumah lalu meninju berkali-kali Saksi pada bagian kepala dan wajah;
 - Bahwa Saksi Yufriadi Bin Anwar pada saat itu memukul Saksi



dibagian kepala sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan pohon kayu kedondong sepanjang \pm 1 (satu) meter dan juga menendang Saksi di bagian punggung serta memukul kepala Saksi Mukhtar sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan pohon kayu kedondong sepanjang \pm 1 (satu) meter dan juga menendang Saksi Mukhtar berkali-kali dengan kaki sebelah kanan pada bagian perut Saksi;

- Bahwa Terdakwa Mukhlis Bin M. Sabi Ahmad pada saat itu meninju kepala Saksi Mukhtar saat Saksi masih didalam rumah serta menendang Saksi di bagian perut sebanyak 2 (dua) kali pada saat Saksi dan Saksi Mukhtar sudah dibawa ke lapangan Volly Meunasah desa Lamtrieng;

- Bahwa penyebab pemukulan yang diderita oleh Saksi dan Saksi Mukhtar karena tersebar isu pada warga desa Lamtrieng bahwa Saksi dan Saksi Mukhtar menganut/praktik ilmu hitam dan ada keluarga Saksi Rusli Bin (alm) Zulkifli yang menjadi korban santet;

- Bahwa setelah dipukuli dirumah oleh banyak orang, lalu Saksi dan Saksi Mukhtar dipaksa keluar rumah serta diarak menuju ke Meunasah Desa Lamtrieng dan pada saat menuju Meunasah tersebut Saksi dan Saksi Mukhtar ada dipukuli lagi, akan tetapi tidak diketahui siapa yang melakukan pemukulan tersebut karena orang sangat ramai dan kondisi gelap;

- Bahwa saat tiba di lapangan Volly Meunasah desa Lamtrieng, Saksi dan Saksi Mukhtar didudukan dilapangan sampai dengan pukul 03.00 Wib datang petugas Polsek langsung membawa Saksi dan Saksi Maryana ke Puskesmas Kota Baroe dan dirujuk ke Rumah Sakit Zainal Abidin Kota Banda Aceh untuk dilakukan perawatan medis;

- Bahwa dari kejadian pemukulan tersebut Saksi dan Saksi Mukhtar mengalami luka dibagian kepala yang cukup parah sehingga mengalami trauma;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Nurma Binti (alm) M. Yusuf dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dilakukan pemeriksaan dihadapan Penyidik dan menyatakan tidak ada paksaan dari Penyidik dan apa yang disampaikan ke Penyidik sudah benar;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 23.00 Wib dirumah Saksi Mukhtar di Desa Lamtrieng Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar, Saksi Maryana dan Saksi Mukhtar didatangi dan



dipukuli oleh banyak orang;

- Bahwa pada saat rumah Saksi Mukhtar didatangi oleh orang-orang yang memukuli Saksi Maryana dan Saksi Mukhtar yang Saksi ingat pada saat itu Terdakwa Mukhlis Bin M. Sabi Ahmad, Saksi Rusli Bin (alm) Zulkifli dan Saksi Yufriadi Bin Anwar, sdr. Burhanuddin, Sdr Muhammad Jeki (als Marzuki), sdr. Muzakkir, sdr. Fahrizal, sdr. Marwan als Daud dan sdr. Salahuddin als Sito;

- Bahwa Saksi Rusli Bin (alm) Zulkifli melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu di bagian kepala Saksi Maryana, sedangkan yang lainnya Saksi tidak melihat dengan jelas adanya pemukulan terhadap Saksi Mukhtar dan Saksi Maryana, namun pada saat kejadian tersebut Terdakwa Mukhlis Bin M. Sabi Ahmad, Saksi Yufriadi Bin Anwar, sdr. Burhanuddin, Sdr Muhammad Jeki (als Marzuki), sdr. Muzakkir, sdr. Fahrizal dan sdr. Marwan als Daud ada dilokasi kejadian tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada dirumah Saksi yang lokasinya berada bersebelahan dengan rumah Saksi Mukhtar dan Saksi Maryana;

- Bahwa penyebab pemukulan yang diderita oleh Saksi Maryana dan Saksi Mukhtar karena tersebar isu pada warga desa Lamtrieng bahwa Saksi Maryana dan Saksi Mukhtar menganut/praktik ilmu hitam dan ada keluarga Saksi Rusli Bin (alm) Zulkifli yang menjadi korban santet;

- Bahwa setelah dipukuli dirumah oleh banyak orang, lalu Saksi Maryana dan Saksi Mukhtar dipaksa keluar rumah serta diarak menuju ke Meunasah Desa Lamtrieng dan pada saat menuju Meunasah tersebut Saksi Maryana dan Saksi Mukhtar ada dipukuli lagi, akan tetapi tidak diketahui siapa yang melakukan pemukulan tersebut karena orang sangat ramai dan kondisi gelap;

- Bahwa saat tiba di lapangan Volly Meunasah desa Lamtrieng, Saksi Maryana dan Saksi Mukhtar didudukan dilapangan sampai dengan pukul 03.00 Wib datang petugas Polsek langsung membawa Saksi Mukhtar dan Saksi Maryana ke Puskesmas Kota Baroe dan dirujuk ke Rumah Sakit Zainal Abidin Kota Banda Aceh untuk dilakukan perawatan medis;

- Bahwa dari kejadian pemukulan tersebut Saksi Maryana dan Saksi Mukhtar mengalami luka dibagian kepala yang cukup parah sehingga mengalami trauma;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa



membenarkannya dan tidak keberatan degan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi M. Naza Riyandi Bin Mukhtar dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dilakukan pemeriksaan dihadapan Penyidik dan menyatakan tidak ada paksaan dari Penyidik dan apa yang disampaikan ke Penyidik sudah benar;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 23.00 Wib saat Saksi berada di warung kopi Saweu rakan, Saksi ditelpon oleh Saksi Nurma dengan mengatakan bahwa Saksi harus cepat pulang karena ibu Saksi dipukul orang;

- Bahwa setelah mendengar kabar dari Saksi Nurma, Saksi langsung pulang kerumah dan Saksi tidak melihat seorang pun dirumah, lalu beberapa menit kemudian Saksi melihat orang beramai-ramai menuju rumah Saksi dan langsung memasuki rumah Saksi dengan tujuan untuk mencari bukti santet/sesajen karena mereka menuduh kedua orang tua Saksi yaitu Saksi Mukhtar dan Saksi Maryana mempelajari praktik ilmu hitam, akan tetapi orang-orang tersebut tidak menemukan bukti dirumah Saksi, lalu mereka semua kembali ke Meunasah Lamtrieng dan Saksi baru mengetahui bahwa kedua orang tua Saksi berada di Meunasah Lamtrieng;

- Bahwa di Meunasah Lamtrieng tersebut Saksi melihat kedua orang tua Saksi diletakan di tengah lapangan Volly dengan kondisi kedua orang tua Saksi banyak mengeluarkan darah dibagian kepala;

- Bahwa selanjutnya Saksi mencari perlindungan untuk kedua orang tua Saksi dengan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kuta Baro ditemani oleh Saksi Nurma;

- Bahwa penyebab pemukulan yang diderita oleh kedua orang tua Saksi karena tersebar isu pada warga desa Lamtrieng bahwa kedua orang tua Saksi menganut/praktik ilmu hitam dan ada keluarga Saksi Rusli Bin (alm) Zulkifli yang menjadi korban santet serta kedua orang tua Saksi diminta menyembuhkan kembali penyakit santet yang sudah dimasukan kedalam tubuh warga yang sakit;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan degan keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi Mahdi M. Saleh Bin Saleh dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dilakukan pemeriksaan dihadapan Penyidik dan menyatakan tidak ada paksaan dari Penyidik dan apa



yang disampaikan ke Penyidik sudah benar;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 23.00 Wib di Meunasah Desa Lamtring, Kec. Kuta Baroe, Kab. Aceh Besar, Saksi baru selesai solat tarawih di Meunasah Desa Lamtring saat hendak pulang kerumah Saksi yang tidak jauh dari Meunasah tersebut,

Saksi mendengar suara orang ramai dan ada juga orang minta tolong;

- Bahwa Saksi melihat banyak orang yang berkerumunan tersebut menuju Meunasah Desa Lamtring dan diantara kerumunan tersebut Saksi melihat Saksi Mukhtar dan Saksi Maryana sudah berlumuran darah dibagian kepala diletakan di tengah lapangan Volly;

- Bahwa yang Saksi ketahui, Saksi Maryana dan Saksi Mukhtar telah dipukuli secara beramai-ramai, akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukannya;

- Bahwa penyebab pemukulan yang diderita oleh Saksi Mukhtar dan Saksi Maryana karena tersebar isu pada warga desa Lamtrieng bahwa Saksi Mukhtar dan Saksi Maryana menganut/praktik ilmu hitam sehingga memicu sekelompok orang yang Saksi tidak kenal melakukan pemukulan kepada Saksi Mukhtar dan Saksi Maryana;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

6. Saksi Jailani Ismail Bin (alm) Ismail dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dilakukan pemeriksaan dihadapan Penyidik dan menyatakan tidak ada paksaan dari Penyidik dan apa yang disampaikan ke Penyidik sudah benar;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 23.00 Wib di Meunasah Desa Lamtring, Kec. Kuta Baroe, Kab. Aceh Besar, Saksi baru selesai solat tarawih di Meunasah Desa Lamtring, setelah sampai dirumah Saksi ditelpon oleh anak Saksi bahwa Saksi disuruh kembali lagi ke Meunasah Desa Lamtring dan setibannya dilokasi tersebut Saksi melihat banyak orang yang berkerumunan dan diantara kerumunan tersebut Saksi melihat Saksi Mukhtar dan Saksi Maryana sudah berlumuran darah dibagian kepala diletakan di tengah lapangan Volly;

- Bahwa yang Saksi ketahui, Saksi Maryana dan Saksi Mukhtar telah dipukuli secara beramai-ramai, akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukannya;

- Bahwa penyebab pemukulan yang diderita oleh Saksi Mukhtar dan Saksi Maryana karena tersebar isu pada warga desa Lamtrieng



bahwa Saksi Mukhtar dan Saksi Maryana menganut/praktik ilmu hitam sehingga memicu sekelompok orang yang Saksi tidak kenal melakukan pemukulan kepada Saksi Mukhtar dan Saksi Maryana;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

7. Saksi Hendra Rioki Bin Razali dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dilakukan pemeriksaan dihadapan Penyidik dan menyatakan tidak ada paksaan dari Penyidik dan apa yang disampaikan ke Penyidik sudah benar;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 23.00 Wib di Meunasah Desa Lamtring, Kec. Kuta Baroe, Kab. Aceh Besar, Saksi melihat banyak orang yang berkerumunan dan diantara kerumunan tersebut Saksi melihat Saksi Mukhtar dan Saksi Maryana sudah berlumuran darah dibagian kepala diletakan di tengah lapangan Volly;

- Bahwa yang Saksi ketahui, Saksi Maryana dan Saksi Mukhtar telah dipukuli secara beramai-ramai, akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukannya;

- Bahwa penyebab pemukulan yang diderita oleh Saksi Mukhtar dan Saksi Maryana karena tersebar isu pada warga desa Lamtrieng bahwa Saksi Mukhtar dan Saksi Maryana menganut/praktik ilmu hitam sehingga memicu sekelompok orang yang Saksi tidak kenal melakukan pemukulan kepada Saksi Mukhtar dan Saksi Maryana;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

8. Saksi Iskandar. H Bin (alm) Haji dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dilakukan pemeriksaan dihadapan Penyidik dan menyatakan tidak ada paksaan dari Penyidik dan apa yang disampaikan ke Penyidik sudah benar;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 23.00 Wib di Meunasah Desa Lamtring, Kec. Kuta Baroe, Kab. Aceh Besar, Saksi Maryana dan Saksi Mukhtar didatangi dan dipukuli oleh banyak orang;

- Bahwa Saksi melihat banyak orang yang berkerumunan di Meunasah Desa Lamtring dan diantara kerumunan tersebut Saksi melihat Saksi Mukhtar dan Saksi Maryana sudah berlumuran darah dibagian kepala diletakan di tengah lapangan Volly;

- Bahwa yang Saksi ketahui, Saksi Maryana dan Saksi Mukhtar telah dipukuli secara beramai-ramai, akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa



yang melakukannya;

- Bahwa penyebab pemukulan yang diderita oleh Saksi Mukhtar dan Saksi Maryana karena tersebar isu pada warga desa Lamtrieng bahwa Saksi Mukhtar dan Saksi Maryana menganut/praktik ilmu hitam sehingga memicu sekelompok orang yang Saksi tidak kenal melakukan pemukulan kepada Saksi Mukhtar dan Saksi Maryana;

- Bahwa tujuan Saksi Mukhtar dan Saksi Maryana di bawa ke Meunasah Desa Lamtring supaya Saksi Mukhtar dan Saksi Maryana mengakui perbuatannya bahwa mereka memang dukun santet dan apabila Saksi Mukhtar dan Saksi Maryana mau mengakui maka masyarakat akan memaafkannya akan tetapi Saksi Mukhtar dan Saksi Maryana tidak mengakuinya;

- Bahwa upaya perangkat Desa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mufakat, akan tetapi karena kondisi Saksi Mukhtar dan Saksi Maryana mengalami luka para sehingga duduk mufakat tersebut belum dapat dilaksanakan dan selanjutnya Saksi Mukhtar dan Saksi Maryana dibawa ke Puskesmas Kota Baroe dan dirujuk ke Rumah Sakit Zainal Abidin Kota Banda Aceh untuk dilakukan perawatan medis;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

9. Saksi Yufriadi Bin Anwar dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dilakukan pemeriksaan dihadapan Penyidik dan menyatakan tidak ada paksaan dari Penyidik dan apa yang disampaikan ke Penyidik sudah benar;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 23.00 Wib di Desa Lamtrieng Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar, Saksi Rusli Bin (alm) Zulkifli mendatangi rumah Saksi untuk mengajak melakukan pemukulan kepada Saksi Mukhtar dan Saksi Maryana;

- Bahwa Saksi mengetahui selama ini Saksi Maryana ada menganut Ilmu Hitam dan telah memakan banyak korban;

- Bahwa selanjutnya Saksi mengikuti ajakan Saksi Rusli Bin (alm) Zulkifli dan setibanya kami dirumah Saksi Mukhtar dan Saksi Maryana, Saksi Rusli Bin (alm) Zulkifli langsung menendang pintu rumah Saksi Mukhtar dan Saksi Maryana dan setelah pintu terbuka Saksi Rusli Bin (alm) Zulkifli langsung menarik Saksi Maryana dibagian rambut dan menyeretnya keluar dan setelah Saksi Maryana diluar rumah Saksi melihat banyak orang yang memukuli Saksi Maryana sedangkan Saksi Mukhtar saat berada diluar rumah Saksi mendatangi

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Jth



Saksi Mukhtar lalu meninju kearah kepala bagian depan dan memukul kepada bagian depan Saksi Mukhtar dengan menggunakan kayu kedondong;

- Bawa setelah itu Saksi Mukhtar dan Saksi Maryana dibawah ke lapangan Volly yang berada dipekarangan Meunasah Desa Lamtring dengan tujuan memberitahu warga bahwa Saksi Mukhtar dan Saksi Maryana ada memiliki ilmu hitam yang suka membuat masyarakat desa sakit-sakitan;

- Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat pihak kepolisian Polsek Kuta Baro tiba dilokasi tersebut dengan memberikan arahan kepada warga desa yang berada dilokasi tersebut tidak melakukan pemukulan dan segera membubarkan diri;

- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian Polsek Kuta Baro membawa Saksi Mukhtar dan Saksi Maryana untuk diberikan penanganan medis;

- Bahwa akibat perbuatan Saksi dan Saksi Rusli Bin (alm) Zulkifli, Saksi Mukhtar dan Saksi Maryana mengeluarkan banyak darah dan terdapat luka robek di bagian kepala;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

10. Saksi Saksi Rusli Bin (alm) Zulkifli dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 23.00 wib di Desa Lamtrieng Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar telah terjadi pemukulan terhadap Saksi Mukhtar dan Saksi Maryana, yang dilakukan oleh Saksi dan kawan-kawan;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira pukul 22.00 wib Saksi ditelpon oleh sdr. Fahrizan untuk datang ke bale yang berada tepat di depan rumahnya yang kebetulan rumah Saksi bersebelahan dengan rumah sdr. Fahrizan, setiba Saksi di bale tersebut Saksi ditelpon lagi oleh sdr. Ishak (istri sdr. Heri (nama panggilan) dengan tujuan untuk membawa sdr. Heri ke tempat berobat kampung ke Tengku di Desa Lamroh Kec. Kuta Baroe Kab. Aceh Besar dan atas permintaan istri sdr. Heri tersebut Saksi langsung menuju ke rumahnya yang masih beralamat di Desa Lam trieng Kec. Kuta Baroe Kab. Aceh Besar;

- Bahwa setiba Saksi di rumah sdr. Heri, Saksi melihat sdr. Heri sudah dalam keadaan kritis dan sesak nafas, dari situ Saksi mempunyai niat untuk merencanakan mengajak kawan-kawan Saksi



untuk mendatangi rumah Saksi Mukhtar dan Saksi Maryana, dikarenakan Saksi berpendapat adapun penyakit yang dialami sdr. Heri dan warga desa lainnya diakibatkan oleh Saksi Mukhtar dan Saksi Maryana yang menganut ilmu santet dan menjadikan warga desa sebagai tumbal;

- Bahwa sekira pukul 23.00 wib Saksi bersama rekan-rekan Terdakwa yang lain tiba dirumah Saksi Mukhtar dan Saksi Maryana lalu Saksi menggedor pintu rumah tersebut beberapa kali pintu tidak dibuka, Saksi menendang pintu rumah tersebut, setelah itu Saksi masuk kedalam rumah dan langsung menarik Saksi Maryana dibagian rambut dan menyeretnya sampai keluar rumah lalu meninju/memukul tubuh bagian badan Saksi Maryana sebanyak 3 (tiga) kali dan Saksi juga ada melihat rekan-rekan Saksi, memukul Saksi Mukhtar dan Saksi Maryana sehingga kepala kedua korban mengeluarkan banyak darah;

- Bahwa selanjutnya Saksi Mukhtar dan Saksi Maryana, Saksi dan kawan-kawan bawa ke lapangan Volly yang berada di perkarangan Meunasah Desa Lamtring dengan tujuan untuk memberitahu warga bahwa Saksi Mukhtar dan Saksi Maryana ada memiliki ilmu hitam yang suka membuat orang kampung sakit-sakitan dan tidak lama kemudian Saksi melihat pihak kepolisian personil Polsek Kuta Baro tiba di Lapangan Volly Meunasah tersebut dan pihak Polsek memberikan arahan kepada warga Desa yang berada di lapangan Volly dan membawa Saksi Mukhtar dan Saksi Maryana untuk penanganan Medis;

- Bahwa pada saat pemukulan tersebut, Saksi ada melihat Saksi Yufriadi meninju dan menendang kepala dan badan bagian depan dan belakang tubuh Saksi Mukhtar dan Saksi Maryana tersebut dan Saksi Yufriadi juga memukul kepala kedua korban dengan menggunakan kayu pohon kedondong dengan panjang \pm 1 (satu) meter sehingga kepala korban mengeluarkan banyak darah;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 23.00 Wib di Desa Lamtrieng Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar, Saksi Mukhtar dan Saksi Maryana didatangi dan dipukuli oleh banyak orang yang salah satunya yaitu Saksi Rusli Bin (alm) Zulkifli dan ada juga dilokasi tersebut

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Jth



yaitu Terdakwa, Saksi Yufriadi, sdr. Muzakkir, sdr. Marzuki, sdr. Marwan, sdr. Buhanuddin dan sdr. Fahrizal;

- Bahwa pada hari jum'at tanggal tanggal 23 April 2021 sekira pukul 22.45 wib, ada warga masyarakat Desa Gampong Lam tring yang bernama sdr. Zeki Alias Dekki, sedang makan nasi di rumahnya yang bersebelahan dengan rumah Saksi Maryana kemudian sdr. Dekki mengintip lewat celah dinding rumahnya dan melihat Saksi Maryana dan suaminya Saksi Mukhtar sedang mandi dalam parit (pembuangan air kotor rumah) dalam keadaan telanjang. Kemudian sekira pukul 23.00 wib sdr. Dekki memberitahukan kepada warga masyarakat Gampong Lam trieng akan hal tersebut. Kemudian Terdakwa bersama warga masyarakat yang tidak tahu jumlahnya datang kerumah Saksi Maryana kemudian Terdakwa bersama warga masyarakat mengintip kedalam rumah Saksi Maryana untuk memastikan apakah ada Saksi Maryana bersama Saksi Mukhtar berada dalam rumahnya kemudian Saksi bersama warga tidak melihat Saksi Maryana dan Saksi Mukhtar dirumahnya;
- Bahwa beberapa waktu kemudian Terdakwa bersama warga masyarakat pergi kebelakang rumah sdr. Dekki yaitu tempat pemandian Saksi Maryana dan Saksi Mukhtar di dalam parit (pembuangan kotoran rumah) tersebut yang dilihat oleh sdr. Dekki saat itu;
- Bahwa setiba Terdakwa bersama warga masyarakat Saksi melihat Saksi Maryana dan Saksi Mukhtar ada di dalam parit tersebut kemudian setelah Saksi Maryana dan Saksi Mukhtar melihat Terdakwa dan warga masyarakat kemudian Saksi Maryana dan Saksi Mukhtar lari dari parit dengan cepat menuju kerumahnya kemudian Terdakwa bersama warga masyarakat mengikuti dari arah belakang ke arah rumah Saksi Maryana dan Saksi Mukhtar, setiba di rumah Saksi Maryana dan Saksi Mukhtar saksi bersama warga masyarakat mendengar suara air dibelakang rumah Saksi Maryana dan Saksi Mukhtar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendengar Saksi Rusli memanggil Saksi Maryana dan Saksi Mukhtar yang saat itu sedang berada didalam rumahnya dengan kata-kata "Kak Yana Ka Tubit Siat" (Kak Yana keluar sebentar) namun Saksi Maryana dan Saksi Mukhtar tetap tidak keluar dari dalam rumahnya kemudian Saksi Rusli mendobrak pintu rumah Saksi Maryana dan Saksi Mukhtar lalu langsung masuk kedalam rumah, saat itu Saksi Maryana dan Saksi Mukhtar sedang berada didalam rumahnya kemudian Saksi Rusli langsung memegang tangan sambil menjambak rambut Saksi Maryana lalu memaksa dan membawa sambil menyeret

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Jth



Saksi Maryana untuk keluar dari dalam rumah;

- Bahwa selanjutnya Saksi Mukhtar mencoba memukul Saksi Rusli dan sdr. Afrizal lalu Terdakwa bersama Saksi Rusli dan sdr. Afrizal memukul Saksi Mukhtar dan juga memukul Saksi Maryana dan selanjutnya lalu keluar sdr. Nurma dari dalam rumah dengan membawa sebilah parang ditangannya yang diarahkan kepada Saksi Rusli lalu Saksi Rusli mengambil parang tersebut dan membuangnya ke sawah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil bambu tompangan jemuran pakaian didepan rumah Saksi Maryana, lalu dengan menggunakan bambu tersebut memukul bagian kepala Saksi Mukhtar sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan kepala Saksi Mukhtar mengeluarkan darah lalu Saksi Mukhtar dibawa ke Meunasah Lamtring oleh Saksi Yusufriadi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meleraikan orang-orang yang saat itu memukul Saksi Maryana lalu Saksi membawa Saksi Maryana ke Meunasah;

- Bahwa keadaan saat itu cuacanya bagus suasana agak ribut dengan sejumlah warga masyarakat yang ada dan ada penerangan cahaya lampu pada tiang listrik agak remang-remang tetapi Terdakwa bisa melihat orang-orang yang ada saat itu di tempat kejadian pemukulan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum No.VER: 16/VER/SK-01/KFM/V/2021, tanggal 31 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Dr. Dr. H. Taufik Suryadi, Sp. F (K),Dipl-BE dan dr. Raiza sebagai pemeriksa, dokter pemerintah pada RSUD Dr. Zainal Abidin, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki bernama Mukhtar, dijumpai lima buah luka robek, enam buah luka lecet, dan tiga buah luka memar pada bagian tubuh korban. Luka tersebut disebabkan oleh ruda paksa tumpul yang mengakibatkan keterbatasan aktivitas fisik pada korban sehari-hari selama dua minggu;

- Visum Et Repertum No.VER: 16/VER/SK-01/KFM/V/2021, tanggal 31 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Dr. Dr. H. Taufik Suryadi, Sp. F (K),Dipl-BE dan dr. Raiza sebagai pemeriksa, dokter pemerintah pada RSUD Dr. Zainal Abidin, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan bernama Maryana, dijumpai luka robek pada kepala bagian kiri, satu luka memar pada pelipis kanan, satu luka memar pada punggung tangan kiri, satu luka memar pada jari telunjuk tangan kiri, satu luka lecet pada bibir, satu luka



lecet pada lutut kiri. Luka tersebut disebabkan oleh ruda paksa tumpul yang mengakibatkan keterbatasan aktivitas fisik pada korban sehari-hari;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti diperoleh fakta-fakta hukum

sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 23.00 Wib dirumah Saksi di Desa Lamtrieng Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar, Saksi Mukhtar dan Saksi Maryana didatangi dan dipukuli oleh banyak orang yaitu Saksi Rusli Bin (alm) Zulkifli, Saksi Yufriadi Bin Anwar dan Terdakwa Mukhlis Bin Saidi Ahmad, sdr. Burhanuddin, Sdr Muhammad Jeki (als Marzuki), sdr. Muzakkir, sdr. Fahrizal, sdr. Marwan als Daud dan sdr. Salahuddin als Sito serta kondisi yang saat itu keadaan gelap;
- Bahwa Saksi Rusli Bin (alm) Zulkifli pada saat itu menarik rambut Saksi Maryana dengan menggunakan tangan kanan dan menyeret Saksi Maryana keluar rumah lalu meninju berkali-kali Saksi Maryana pada bagian kepala dan wajah;
- Bahwa Saksi Yufriadi Bin Anwar pada saat itu memukul Saksi Maryana dibagian kepala sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan pohon kayu kedondong sepanjang ± 1 (satu) meter dan juga menendang Saksi Maryana di bagian punggung serta memukul kepala Saksi Mukhtar sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan pohon kayu kedondong sepanjang ± 1 (satu) meter dan juga menendang Saksi Mukhtar berkali-kali dengan kaki sebelah kanan pada bagian perut Saksi Mukhtar;
- Bahwa Terdakwa Mukhlis Bin Saidi Ahmad pada saat itu meninju kepala Saksi Mukhtar saat Saksi Mukhtar masih didalam rumah serta menendang Saksi Maryana dibagian perut sebanyak 2 (dua) kali pada saat Saksi Mukhtar dan Saksi Maryana sudah dibawa ke lapangan Volly Meunasah desa lamtrieng;
- Bahwa penyebab pemukulan yang diderita oleh Saksi Mukhtar dan Saksi Maryana karena tersebar isu pada warga desa Lamtrieng bahwa Saksi Mukhtar dan Saksi Maryana a menganut/praktik ilmu hitam dan ada keluarga Terdakwa Rusli Bin (alm) Zulkifli yang menjadi korban santet;
- Bahwa setelah dipukuli dirumah oleh banyak orang, lalu Saksi Mukhtar dan Saksi Maryana dipaksa keluar rumah serta diarak menuju ke Meunasah Desa Lamtrieng dan pada saat menuju Meunasah tersebut Saksi Mukhtar dan Saksi Maryana Maryana ada dipukuli lagi, akan tetapi tidak diketahui siapa yang melakukan pemukulan tersebut karena orang sangat ramai dan kondisi gelap;
- Bahwa saat tiba di lapangan Volly Meunasah desa Lamtrieng Saksi Mukhtar dan Saksi Maryana didudukan dilapangan sampai dengan pukul

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Jth



03.00 Wib datang petugas Polsek langsung membawa Saksi Mukhtar dan Saksi Maryana ke Puskesmas Kota Baroe dan dirujuk ke Rumah Sakit Zainal Abidin Kota Banda Aceh untuk dilakukan perawatan medis;

- Bahwa dari kejadian pemukulan tersebut Saksi Mukhtar dan Saksi Maryana mengalami luka-luka dibagian kepala dan tubuh sebagaimana Visum Et Repertum No.VER: 16/VER/SK-01/KFM/V/2021, tanggal 31 Mei 2021 dan Visum Et Repertum No.VER: 16/VER/SK-01/KFM/V/2021, tanggal 31 Mei 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa bernama Mukhlis Bin M. Sabi Ahmad dengan identitas dan jati diri Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara terang-



terangan ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-03-1976 adalah berarti tidak secara bersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "openlijk" atau "secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul, baik dengan tangan atau dengan alat/senjata apapun, menendang, mendorong ataupun melempar yang menimbulkan atau menyebabkan suatu barang menjadi rusak atau tidak dapat dipergunakan lagi dan orang menjadi terluka. Kemudian, secara bersama-sama dimaksudkan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan pada diri tiap pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Namun demikian tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama besarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka-luka adalah terbelah (pecah, cedera, lecet dan sebagainya) pada kulit karena kena barang yang tajam ataupun benda tumpul yang tidak termasuk luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP;

Menimbang, bahwa objek yang dijadikan kekerasan bersifat alternatif (orang atau barang). Maka hal ini akan dibuktikan berdasarkan fakta hukum apakah objek tersebut ditujukan kepada orang atau kepada barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 23.00 Wib dirumah Saksi di Desa Lamtrieng Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar, Saksi Mukhtar dan Saksi Maryana didatangi dan dipukuli oleh banyak orang yaitu Saksi Rusli Bin (alm) Zulkifli, Saksi Yufriadi Bin Anwar dan Terdakwa Mukhlis Bin Saidi Ahmad, sdr. Burhanuddin, Sdr Muhammad Jeki (als Marzuki), sdr. Muzakkir, sdr. Fahrizal, sdr. Marwan als Daud dan sdr. Salahuddin als Sito serta kondisi yang saat itu keadaan gelap. Bahwa Saksi Rusli Bin (alm) Zulkifli pada saat itu menarik rambut Saksi Maryana dengan menggunakan tangan kanan dan menyeret Saksi Maryana keluar rumah lalu meninju berkali-kali Saksi Maryana pada bagian kepala dan wajah. Bahwa Saksi Yufriadi Bin Anwar pada saat itu memukul Saksi Maryana dibagian kepala sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan pohon kayu kedondong sepanjang \pm 1 (satu) meter dan juga menendang Saksi Maryana di bagian punggung serta memukul kepala Saksi Mukhtar sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan pohon kayu kedondong sepanjang \pm 1 (satu) meter dan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Jth



juga menendang Saksi Mukhtar berkali-kali dengan kaki sebelah kanan pada bagian perut Saksi Mukhtar. Bahwa Terdakwa Mukhlis Bin Saidi Ahmad pada saat itu meninju kepala Saksi Mukhtar saat Saksi Mukhtar masih didalam rumah serta menendang Saksi Maryana dibagian perut sebanyak 2 (dua) kali pada saat Saksi Mukhtar dan Saksi Maryana sudah dibawa ke lapangan Volly Meunasah desa lamtrieng. Bahwa penyebab pemukulan yang diderita oleh Saksi Mukhtar dan Saksi Maryana karena tersebar isu pada warga desa Lamtrieng bahwa Saksi Mukhtar dan Saksi Maryana a menganut/praktik ilmu hitam dan ada keluarga Terdakwa Rusli Bin (alm) Zulkifli yang menjadi korban santet. Bahwa setelah dipukuli dirumah oleh banyak orang, lalu Saksi Mukhtar dan Saksi Maryana dipaksa keluar rumah serta diarak menuju ke Meunasah Desa Lamtrieng dan pada saat menuju Meunasah tersebut Saksi Mukhtar dan Saksi Maryana Maryana ada dipukuli lagi, akan tetapi tidak diketahui siapa yang melakukan pemukulan tersebut karena orang sangat ramai dan kondisi gelap. Bahwa saat tiba di lapangan Volly Meunasah desa Lamtrieng Saksi Mukhtar dan Saksi Maryana didudukkan dilapangan sampai dengan pukul 03.00 Wib datang petugas Polsek langsung membawa Saksi Mukhtar dan Saksi Maryana ke Puskesmas Kota Baroe dan dirujuk ke Rumah Sakit Zainal Abidin Kota Banda Aceh untuk dilakukan perawatan medis;

Menimbang, bahwa dari kejadian pemukulan tersebut Saksi Mukhtar dan Saksi Maryana mengalami luka-luka dibagian kepala dan tubuh sebagaimana Visum Et Repertum No.VER: 16/VER/SK-01/KFM/V/2021, tanggal 31 Mei 2021 dan Visum Et Repertum No.VER: 16/VER/SK-01/KFM/V/2021, tanggal 31 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka" telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan dari Terdakwa yang memohon supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan



pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah semata-mata dimaksudkan sebagai penghukuman maupun balas dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif, preventif, dan korektif agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kembali perbuatannya serta mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa sehingga pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan kerugian yang dialami para korban serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta sejalan dengan tujuan dari hukum itu sendiri yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit dan luka-luka pada

diri para Saksi Korban;

Belum ada perdamaian antara Terdakwa dan para Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta

berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Para Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mukhlis Bin M. Sabi Ahmad tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka sebagaimana dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021, oleh kami, Jon Mahmud, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Keumala Sari, S.H., Rizqi Nurul Awaliyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Natsir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Shidqi Noer Salsa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Keumala Sari, S.H.

Jon Mahmud, S.H., M.H.

Rizqi Nurul Awaliyah, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Natsir, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)